
**PERANAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAGI
PENDIDIKAN PESANTREN**

(Studi Kasus UPZ Nurul Qarnain di Pondok Pesantren Nurul Qarnain
Sukowono Jember)

Ahmad Rofi'i

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email: ahmadrofii@gmail.com

Abstract: *This research is intended to find out how the education financing program carried out by the Nurul Qarnain zakat collection unit (UPZ), what are the criteria for a student to get an educational scholarship, and how effective the impact created by the program on the sustainability of student education. This study used a qualitative descriptive approach. The data collection method in this study was carried out by observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study use interactive data analysis techniques consisting of three components of data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study found that there are two education financing programs carried out by this institution, namely the merit scholarship program and the underprivileged scholarship. Both of these programs are financed from the utilization of funds collected in the Nurul Qarnain zakat collection unit (UPZ). The criteria for students receiving educational scholarship assistance are classified based on a priority scale: 1) poor, orphaned, achievers; 2) the poor, orphans; 3) the poor. In addition, there is budget flexibility in allocating zakat funds for education programs. The impact presented by this program is that it can reduce the number of education dropouts on the grounds that there is no cost and so on.*

Keywords: *UPZ, Islamic Boarding Schools, Education Costs*

Abstrak: Penelitian kali ini dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana program pembiayaan pendidikan yang dilakukan unit pengumpul zakat (UPZ) Nurul Qarnain, apa saja kriteria seorang siswa bisa mendapatkan beasiswa pendidikan, dan seberapa efektif dampak yang diciptakan program tersebut terhadap keberlangsungan pendidikan santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana yang dihimpun dalam unit pengumpul zakat (UPZ) Nurul Qarnain yang. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, berprestasi; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan. Adapun dampak yang dihadirkan program ini ialah dapat menekan angka putus pendidikan dengan alasan tidak ada biaya dan sebagainya.

Kata Kunci: *UPZ, Pesantren, Biaya Pendidikan*

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengangkat kualitas sumber daya manusia di suatu bangsa. Untuk Indonesia khususnya masalah putus sekolah telah menjadi fenomena yang tidak asing pada setiap kelulusan sekolah atau Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimulai. Hal ini disebabkan biaya pendidikan yang harus di tanggung, daya serap pendidikan masih terbilang tidak begitu tinggi, meski anggaran pendidikan untuk tahun

PERANAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAGI PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus UPZ Nurul Qarnain di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember)

2023 ini terpenuhi sebagaimana ketentuan UU yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.1

Faktor yang mendasari permasalahan dunia pendidikan pada umumnya ialah pembiayaan. Banyak orang tua tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam membiayai pendidikan anaknya sebab ia berpendapatan rendah, tidak berbanding lurus dengan tingginya biaya hidup yang salah satu didalamnya adalah pendidikan. sebab itu tanpa adanya peningkatan pembiayaan dan evaluasi distribusi dari pemerintah agar lebih merata dan tepat sasaran, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis.

Kondisi ini pada gilirannya akan berdampak padapunahnya generasi mendatang secara peran, hal ini disebabkan generasi mendatang merupakan generasi dengan kualitas intelektual yang tidak mumpuni sehingga yang paling dikhawatirkan ialah menjamurnya kasus pekerja anak, anak jalanan, pelacuran anak dan kasus sosial anak lainnya yang dampak akhirnya adalah kemiskinan.

Namun jika kita benar-benar mau berdasar pada Pasal 46 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuannya dengan jelas menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain berupa penerimaan yang syah.

Apa yang telah dinyatakan oleh UU No. 20 tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 46 adalah merupakan perwujudan dari

legitimasi terhadap gerakan yang ada dan dikembangkan, baik oleh pribadi maupun kelompok bahkan lembaga dalam menekan ketergantungan pada pendanaan pendidikan. Kedermawanan yang berbasis keagamaan ini dapat menjadi sebuah alternatif pendanaan pendidikan.

Yang demikian tidak hanya terjadi sekarang ini saja namun telah berlangsung dalam waktu yang lama, terlebih dalam bingkai sejarah perjalanan umat Islam. *Pertama*, pengembangan dalamn sektor wakaf. *Kedua*, pengembangan dalam distribusi infaq baik itu kategorinya wajib atau sunnat (entah produktif atau konsumtif). *Ketiga*, pengembangan dan penggalangan kerjasama dalam memikul tanggung jawab sosial secara kolektif.

Untuk Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jember ada beberapa lembaga yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial, pendidikan dan sebagainya, namun jumlahnya masih sedikit. Satu di antaranya ialah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain. UPZ ini merupakan lembaga amil zakat yang berdiri dan memulai operasinya semenjak awal bulan di tahun 2021. Lembaga ini cukup memiliki konsentrasi lebih dalam bidang garap pendidikan. Sumber-sumber penghimpunan dana didapat dari infaq dan shodaqoh yang pengalokasiannya hampir seluruhnya pada program pembiayaan pendidikan. Sesuai misi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka program pembiayaan tersebut menjadi satu-satunya prioritas utama untuk menggurangi jumlah anak putus sekolah di Jember lebih Khusus lagi adalah santri Pondok Pesantren Nurul Qarnain

yang merupakan tempat lahirnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain.

Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan agama Islam dengan memunculkan berbagai kemanfaatan baik bagi penerima zakat (mustahik) atau bagi pemberi zakat (muzakki). Meski demikian kemaslahatan yang diharapkan belumlah benar-benar optimal, ini disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya, masih minimnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dan tidak maksimalnya kesadaran para *mkallaf* wajib zakat. Selaku aset utama yang amat berharga zakat dapat menjadi sebuah jalan keluar dari berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang diantaranya adalah masalah pendidikan.

Pada tulisan ini peneliti akan lebih berkonsentrasi pada keterlibatan lembaga amil zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain dalam bidang pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain yang nantinya dapat dilihat ialah beberapa hal seperti alokasi pemanfaatan dana, kriteria siswa penerima bantuan beasiswa dan besarnya bantuan, serta seberapa besar dampak yang diciptakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang ditempuh dalam proses penelitian kali ini adalah pendekatan secara kualitatif bersifat deskriptif. Bogdan dan Biklen dalam Umar (2012) menyatakan “bahwa keberhasilan penelitian deskriptif sangat ditentukan oleh ketelitian, kelengkapan catatan lapangan (*field note*) yang disusun peneliti dari hasil observasi, serta wawancara secara mendalam.”. Terkait dengan subjek dalam penelitian ini antara lain adalah pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Nurul Qarnain dan siswa siswi santri Pondok Pesantren Nurul Qarnain. Sedangkan pengumpulan data penelitian ini ialah dengan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi sehingga diperoleh sebuah informasi yang diharapkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sepanjang pengumpulan data penelitian merekam dan membuat catatan lapangan, melakukan membercheck dengan subjek penelitian yang bersangkutan, mengadakan audit trail (uji kecocokan data), melakukan triangulasi untuk mendapatkan keabsahan data. Analisis data dilakukan secara induktif dan secara terus menerus dan berproses. Sementara observasi dilakukan untuk mengamati proses pengumpulan dana hingga proses penjarangan siswa sapa menuju pada titik distribusi. Dokumen digunakan untuk mendapatkan data terkait jumlah penerima, kriteria dan besaran yang dikeluarkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara dan lembar observasi. Lembar wawancara digunakan sebagai pedoman saat melakukan wawancara dengan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain. Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil pengamatan selama observasi dalam proses pengumpulan dana, seleksi penerima dan penentuan besaran yang diberikan pada penerima. Peneliti melakukan analisis data mulai mengumpulkan data, menyajikan, mereduksi, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat sebagai sebuah ibadah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan kemudian terus dijaga oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan oleh generasi ke generasi sampai saat ini. secara bahasa, zakat sendiri berasal dari kata dasar, *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Dari sisi istilah ilmu fikih, zakat sendiri berarti sejumlah harta yang tertentu yang Allah SWT diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut-Nya.³ Syekh Yusuf Qordhowi mengatakan "*zakat merupakan ibadah maaliyah al ijtima'i*" artinya ibadah dalam hal harta yang memiliki fungsi strategis, sangat penting dan ikut menentukan dalam pengupayaan kesejahteraan masyarakat.⁴ Menurut Gazi Inayah makna dari zakat ialah berkah dan bersih dalam harta. Ia juga berarti takwa, pahala, dermawan, berkecukupan bersih dan halal.⁵

Sedang menurut Shidiqy pengertian dari zakat adalah satu dari lima rukun Islam yang wajiban ditunaikan oleh setiap yang memenuhi kriteri yang ditetapkan agama, zakat sendiri dibebankan atas kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.⁶ Ditinjau dari sisi bahasa zakat berarti berkah tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari sisi istilahnya berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada muslim yang memenuhi kriteria untuk lalu diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dengan demikian dapat difaham bahwa zakat merupakan perkara wajiban bagi umat Islam yang terkait dengan penyerahan sejumlah harta sesuai denganketentuan syariat agama

yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Landasan Hukum Zakat

1. Al Qur'an

Al Quran Surat Al Taubah (9): 103 yang artinya sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁷

Pada kata ambillah dalam kaidah ushul fiqih berarti bersifat keharusan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rosulullah mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat, untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: Artinya: "Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu didirikan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

3. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999

Al ITMAMIY (Hukum Ekonomi Syariah)

Volume. 3 No. 2 . Desember 2021 | 4

Di Indonesia di mana rakyatnya didominasi oleh orang muslim, penunyan zakat sudah menjadi kebiasaan yang kerap kali dilakukan, namun perlunya zakat dikelola secara baik terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 disebutkan antara lain:

- a) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1).
- b) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2).
- c) Setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2).
- d) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat (pasal 3).
- e) Pengelolaan zakat berasalkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4).
- f) Pengelolaan zakat bertujuan
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

- 2) Meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya
- 3) mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 4) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah sesuai dengan tingkatan di lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
- 5) Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, Shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.⁹

Biaya Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pembiayaan adalah semua hal yang berkaitan dengan membiayai.²² dalam pandangan Fatah biaya pendidikan berarti sebagai sejumlah uang yang didapat dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan pendidikan sekolah yang meliputi gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/ pembinaan pendidikan, serta ketatausahaan sekolah.²³ Sedangkan menurut Nanang Fatah di Jurnal Edukasi Volume 5 tahun 2007 biaya pendidikan ialah nilai uang dalam bentuk moneter (rupiah) dari keseluruhan sumberdaya (input) yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah/madrasah.²⁴

2. Landasan Hukum Mengenai Sumber Biaya Pendidikan

Agar pendidikan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang dimampui setiap individu, maka pendidikan sudah selaknyanya menjadi tanggungjawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah. adanya pemerintah tanpa dukungan masyarakat dan juga keluarga maka setiap kebijakan dan putusan yang diambilnya tidak akan ada artinya. Sehingga dalam upaya untuk keterwujud kerjasama itu perlu kiranya diciptakan suatu sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, tentunya hal ini ditopang dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mencukupi.

Secara yuridis pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 telah dicantumkan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dan ayat 2 " Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang". Dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 31 Ayat 4 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Berdasarkan pada uraian di atas, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

aktifitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga.

3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam pandangan Supriyadi, sumber pembiayaan dalam pendidikan pada tingkat luas (makro) bersumber dari pendapatan negara melalui sekitar pajak, pendapatan dari sektor selain pajak atau non pajak misalnya berupa pemanfaatan sumber daya yang ada pada alam serta produksi nasional lainnya yang bentuk dari pemanfaatannya berupa gas dan non migas, keuntungan ekspor barang dan jasa, bantuan berbentuk hibah dan pinjaman luar negeri.²⁵ Nawawi menyebutkan bahwa sumber dana dalam lingkungan pendidikan bukan hanya dari pihak pemerintah melewati APBN dan APBD. Sumber yang lainnya ialah dari murid/orang tua berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau dari sumber masyarakat melalui Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).²⁶

Sebab terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah, sehingga pembiayaan ini dibebankan juga pada keluarga dan masyarakat. Menurut H.A.R-Tilaar, membagi sumber pembiayaan menjadi 3 yaitu: ²⁷

Pertama, Pemerintah, berupa biaya rutin, biaya pembangunan biaya Inpres dan subsidi bantuan pembangunan pendidikan. *Kedua*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang sekarang masih berlaku untuk SLTA dan Perguruan Tinggi. *Ketiga*, Sumbangan untuk Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).

Gambaran Umum UPZ Nurul Qarnain

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain sebagai salah satu lembaga amil zakat yang juga berwenang mengelola infaq dan sodaqoh selalu berupaya dalam pengoptimalan dana yang diperoleh untuk pembiayaan pendidikan. Dengan demikian hal-hal yang telah diupayakan oleh lembaga sangat diharap dapat membantu pemerintah guna menjamin masyarakat dalam hal mengenyam pendidikan. Dampak yang menjadi tujuan akhir ialah mengurangi jumlah anak putus sekolah dan meningkatkan sumber daya manusia untuk masa depan.

2. Program

a) Program penghimpunan

Program penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Allhsan Jawa Tengah adalah berupa: penghimpunan zakat, infaq dan shodqoh, wakaf, donasi.

b) Program pendayagunaan

Program pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah berupa: beasiswa terpadu (beter) MTS sampai Perguruan Tinggi, bantuan biaya hidup.

3. Sistem Pendayagunaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan

a) Produk program divisi pendidikan

Ada dua program yang ada pada divisi pendidikan di lembaga amil zakat.

1) Program beasiswa terpadu (beter). Program beasiswa terpadu ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu: meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak-anak, memberikan kesempatan

yang luas bagi anak-anak kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, memotivasi semangat belajar dan prestasi akademik serta mengembangkan potensi anak. Bentuk-bentuk program beasiswa terpadu ini adalah:

c) Bantuan biaya pendidikan dan alat-alat sekolah;

d) pendampingan dan pengembangan potensi siswa;

e) Launcing penyerahan beasiswa kepada penerima beasiswa.

Untuk mengantisipasi agar dana beasiswa yang diberikan tidak digunakan sebagaimana semestinya, lembaga ini melakukan kontrol secara rutin. Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama dengan pengecekan ke sekolah anak masing masing apakah pembayaran SPP atau pembayaran kebutuhan sekolah lainnya sudah dibayar atau belum. Kedua pengecekan secara ditanyakan langsung kepada anak pada saat pembinaan.

2) Biaya Hidup Santri

Biaya hidup yang dimaksud disini adalah subsidi Iuran Wajib Pesantren (IWP) yang dibayar setiap satu bulan sekali, mengapa memilin untuk mengalokasikan pendanaan untuk biaya hidup para siswa yang sudah terseleksi pada Iuran Wajib

Pesantren (IWP) dikarenakan pendanaan terkait biaya makan santri dalam hal ini di dalamnya adalah siswa, biaya listrik dan gedung diperoleh sebagian besar dari Iuran Wajib Pesantren (IWP) tersebut. Jadi dengan melakukan subsidi maka secara otomatis dapat menyentuh pada hajat pokok para siswa di pesantren.

Terkait besaran biaya yang digelontorkan untuk masing-masing penerima ditentukan berdasar tingkat kebutuhan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain.

b) Kriteria penerima beasiswa pendidikan

Pada pelaksanaannya, ada proses seleksi yang dilakukan untuk anak atau siswa yang terdeteksi memenuhi kriteria yang diprioritaskan atau kriteria-kriteria untuk memperoleh beasiswa, kriteria tersebut sebagai berikut: 1) Seorang Fakir miskin, yatim/piatu, Memiliki Semangat Belajar, Berprestasi; 2) Seorang Fakir miskin, yatim/piatu, Memiliki Semangat Belajar; 3) Seorang Fakir miskin, yatim/piatu. Seorang yang dinyatakan sebagai fakir miskin ialah mereka yang orang tuanya tergolong tidak mampu, berpenghasilan rendah di bawah 1 juta, dinyatakan sebagai keluarga tidak mampu dari kelurahan, yang kemudian ditindak lanjuti melalui survei

dengan datang langsung ke kediaman yang bersangkutan, dan yang tidak kalah penting juga anak tersebut sanggup mengikuti ketentuan untuk terus meningkatkan kualitas dan semangat belajarnya, hal ini akan terus dipantau melalui lembaga terkait dibawah naungan pondok pesantren Nurul Qarnain, dan jika didapati siswa tersebut mengalami penurunan kualitas maka akan mendapat tegoran dan arahan sebelum akhirnya terjadi penarikan kembali fasilitas beasiswa yang telah didapat.

c) Dampak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi Pondok Pesantren Nurul Qarnain

Sejak awal berdiri pada awal tahun 2021 lalu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain telah melakukan distribusi sebanyak 4 kali, setiap pendistribusian dilakukan beberapa minggu sebelum ujian semester dimulai, hal ini sengaja dilakukan mengingat pada setiap semesternya adalah batas akhir pembayaran tanggungan pesantren dan lembaga. Sebelum adanya UPZ Nurul Qarnain tercatat ada 4 siswa yang harus putus sekolah disebabkan karena faktor biaya, ini adalah data yang tercatat semenjak tahun 2017-2020. dan diperkirakan akan terus meningkat melihat kondisi ekonomi yang terus memburuk sebab pandemi covid-19. Hal tersebut juga yang mendasari lahirnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain.

Dampak yang muncul sebab adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain satu yang paling nampak adalah rendahnya potensi siswa putus sekolah dengan alasan pembiayaan. Tercatat sudah ada lebih dari 27 penerima beasiswa dan subsidi biaya hidup yang terdiri dari beberapa siswa berprestasi dan sebagian besar siswa dengan tingkat ekonomi keluarga yang rendah, dilihat dari semangat dan keistiqomahan para donatur yang sebagian besar terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam setiap lembaga di Pondok Pesantren Nurul Qarnain, pihak penguru Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain optimis dalam setiap proses pendistribusikan. Selama masa berdirinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain telah melakukan distribusi sebanyak 4 kali dan telah menyalurkan sekurangnya limapuluh lima juta dana yang dikumpulkan dari para donatur tetap atau tidak tetap. Nisanan dana ini didapat sebagian dari hibah, sebagian lainnya dari infaq dan Shodaqoh.

KESIMPULAN

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain selaku lembaga zakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, taraf hidup masyarakat sehingga dapat tercipta infrastruktur ekonomi masyarakat yang kuat melalui pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Salah satu langkah untuk tercapainya tujuan ini adalah melalui program-program pembiayaan

pendidikan. Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan adanya dua program pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Qarnain ini yaitu program beasiswa terpadu (beter) dan pembiayaan hidup santri. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat, infaq dan Shodaqoh yang telah dihimpun. Bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di lembaga amal zakat Al-Ihsan Jawa Tengah lebih kepada pembinaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis mentoring keIslaman, tetapi tidak menutup kemungkinan secara insidental ada yang dalam bentuk pengembangan skill, serta permainan ke luar (out bond). Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) Fakir miskin, yatim/piatu, berprestasi dan tidak memiliki catatan buruk di lembaga sekolah dan pesantren; 2) Fakir miskin, yatim/piatu tidak memiliki catatan buruk di lembaga sekolah dan pesantren; 3) Fakir miskin, tidak memiliki catatan buruk di lembaga sekolah dan pesantren. Dari kriteria fakir miskin mereka yang penghasilan orang tuanya rendah yaitu di bawah 1 juta per bulan serta dilihat dari beban tanggungan keluarga. Sistem alokasi dana zakat yang diterapkan lembaga ini untuk pembiayaan pendidikan, terlihat tidak kaku tata aturan atau sistem yang dipakai. Ini terlihat dari pengalokasian dana untuk beasiswa, ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengalokasian dana pada program ini, sehingga akan berdampak positif pada banyak siswa dan siswi santri yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

*PERANAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAGI PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus
UPZ Nurul Qarnain di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember)*

- Islam, Kementerian Urusan Agama. "Al-Qur'an dan Terjemah." *Jakarta: Asy-Syarif* (1990).
- Departemen Agama, R. I. "Pola Pembinaan Lembaga Zakat Indonesia." (2003). Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fatah, Nanang. "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, PT." Remaja Rosda Karya: Bandung (2006).
- Tho'in, Muhammad. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9.2 (2017).
- Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam perekonomian modern. Gema insani, 2002.
- Tilaar, Henry Alexis Rudolf. Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dari perspektif studi kultural. IndonesiaTera, 2003.
- Sutopo, H. Budisutarjo. "Pengantar penelitian kualitatif." (2002).
- Gazi, Inayah. "Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak." Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya (2003).
- Lincoln, Denzin, Handbook of Qualitative Research, California: Sage Publication, Inc., 2003.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." (2007).
- Muhammad, Zakat Profesi. "Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer." Jakarta: Salemba Diniyah (2002).
- Munadi, Muhammad. "Instrumen religius philantropy sebagai alternatif pembiayaan pendidikan Islam." *Jurnal at Tarbawi* 2.1 (2004): 67-78.